

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah dengan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan bangsa, oleh karena itu sangat pentingnya untuk melakukan pembangunan yang merata di seluruh daerah di Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut juga tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar agar dapat berjalan dengan lancar. Keberhasilan dari pembangunan-pembangunan tersebut tidak lain bersumber dari pendapatan negara yang salah satunya diperoleh melalui pajak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara dibandingkan dengan pendapatan dari sektor lain. Pemungutan pajak merupakan hak negara sedangkan pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat. Pakar perpajakan mengatakan pajak merupakan peralihan dari sektor privat ke sektor publik yang pemungutannya tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun akan digunakan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal demikian, belanja negara, pajak, dan pungutan lain dimaksud harus diatur dengan Undang-Undang.¹

Atas hal tersebut dibuat berbagai peraturan perundang-undangan diberbagai sektor pajak pusat maupun daerah, salah satunya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi karena kegiatan-kegiatan tertentu dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pertambahan nilai ada karena digunakan sebagai faktor produksi

¹ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 2.

pada setiap perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, memperdagangkan barang dan pemberian layanan jasa kepada konsumen.

Untuk membayar pajak di Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system* yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Tetapi dalam pelaksanaan berbagai peraturan mengenai perpajakan masih ada yang tidak sesuai dengan aturan sehingga menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak.

Salah satunya sengketa antara PT. Central Pertiwi Bahari sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dengan Direktur Jenderal Bea Cukai sebagai Termohon Peninjauan Kembali dalam putusan Nomor 182/B/PK/Pjk/2020. Sengketa ini bermula saat diterbitkannya Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean yang dibebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dengan Nomor : SPKTNP-09/WBC.06/2018 tanggal 02 Februari 2018 dengan nilai tagihan sebesar Rp987.585.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). PT. Central Pertiwi Bahari berpendapat bahwa pemeriksaan Bea Cukai atas kegiatan impor bahan pakan ikan dan ternak mestinya mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 142/PMK.010/2017 karena peraturan ini telah ada sampai dilakukannya pemeriksaan Bea dan Cukai, di mana barang tersebut merupakan jenis barang atas impor yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bukannya mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 ini yang tidak tepat dan cacat hukum karena sudah ada peraturan terbarunya.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan dan ternak yang di impor oleh PT. Central Pertiwi termasuk dalam barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN.

Berdasarkan atas surat Nomor SPKTNP-09/WBC.06/2018 tanggal 02 Februari 2018 sesuai Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU) Nomor:

09/NHPU/WBC.06/2018 tanggal 02 Februari 2018, PT. Central Pertiwi Bahari mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Namun permohonan banding tersebut ditolak oleh Pengadilan Pajak, kemudian PT. Central Pertiwi Bahari mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap dan atas permohonan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 182/B/PK/Pjk/2020 yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002842.47/2018/PP/M.XIXB Tahun 2019.

Dalam Islam sudah dikenal sistem perpajakan sejak zaman Rasulullah SAW. Saat Rasulullah menjalankan roda pemerintahan, pendapatan negara pada masa itu diperoleh dari lima sumber, yaitu harta rampasan perang (*ghanimah*), harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa adanya peperangan (*fay'i*), zakat, pajak tanah (*kharraj*), dan pajak kepala (*jizyah*). Para penduduk dari kalangan Muslim pun juga tetap dikenakan beban pajak. Sementara, terhadap penduduk non-Muslim, Rasulullah sebagai kepala negara dan pemerintahan hanya membebaskan sistem pungutan pajak berupa *jizyah* dan *kharraj*.²

Pada masa sekarang negara dengan berbagai program pembangunannya yang sangat luas dan banyak sarannya yang perlu mendapatkan perhatian, sedangkan sumber pendapatan untuk biaya pembangunan dari sektor lain tidak bisa mencukupinya. Karena pemerintah yang mempunyai kekuasaan, maka kewajiban warga negara patuh dan loyal pada pemerintah diungkapkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

² Republika Online, “Sistem Perpajakan di Masa Rasulullah”, <https://www.republika.co.id/berita/omwyss313/sistem-perpajakan-di-masa-rasulullah>, diakses pada tanggal 29 September 2021.

³ <http://repository.radenintan.ac.id/1612/4/12. BAB III.pdf>, diakses pada tanggal 29 September 2021.

Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS. An-Nisa:59)

'*Usyur* merupakan pajak perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor). '*Usyur* sendiri dibayar hanya sekali dalam setahun dan berlaku hanya terhadap barang yang nilainya melebihi dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%.⁴

'*Usyur* ini diprakarsai oleh khalifah Umar, untuk kelancarannya khalifah Umar menunjuk pejabat-pejabat yang disebut asyir dengan batas-batas wewenang yang jelas. Pajak untuk perdagangan ini hanya dibayar sekali setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun.⁵ Berdasarkan uraian di atas, penulis hendak mengkaji tentang pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor atas barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian fasilitas pembebasan PPN impor atas barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis?
2. Bagaimana pertimbangan majelis Hakim dalam putusan nomor 182/B/PK/Pjk/2020 terkait dengan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis?

⁴ *Ibid.*

⁵ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1990), hal. 137-138.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pemberian fasilitas pembebasan PPN impor atas barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan majelis Hakim dalam putusan nomor 182/B/PK/Pjk/2020 terkait dengan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP).
- c. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat umum serta dapat memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu hukum di bidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan bahan informasi bagi para pihak yang memerlukan, khususnya bagi pihak yang terkait dengan penyelesaian masalah pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mahasiswa hukum, dan masyarakat umum.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti. Berdasarkan judul

yang penulis buat, maka didapat beberapa definisi atau pengertian sebagai berikut:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia).⁷
3. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.⁸
4. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.⁹
5. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.¹⁰
6. Strategis adalah suatu tujuan dan sasaran yang menguntungkan yang bersifat jangka panjang.¹¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, UU Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Angka 1.

⁷ Situs Pajak, "Jenis Pajak Pusat", <https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak-pusat>, diakses pada tanggal 26 September 2021.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, UU Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 9.

⁹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 2.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 1 Angka 3.

¹¹ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-strategis/>, diakses pada tanggal 26 September 2021.

atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹²

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
 - 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
 - 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
 - 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 /PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2015), hal. 52.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 182/B/PK/Pjk/2020.
 - 9) Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002842.47/2018/PP/M.XIXB Tahun 2019.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Yang terdiri dari buku-buku, skripsi, artikel, teks dan jurnal hukum yang terkait dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, dan situs internet yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif. Data yang terkumpul kemudian akan diolah dan dianalisis menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan bermakna.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi dalam 5(lima) bab yang diantaranya terdiri dari sub bab, pada bab

pertama ini berisi pendahuluan dan gambaran umum serta menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Kemudian pada bab kedua berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang berhubungan dengan penulisan mengenai pemberian fasilitas pembebasan PPN impor atas barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis.

Pada bab ketiga akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan studi guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Selanjutnya bab keempat akan berisi uraian tentang pandangan Islam terhadap pemberian fasilitas pembebasan PPN impor atas barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis.

Terakhir pada bab kelima akan diberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.